

## BAB IV

### PERSPEKTIF KADER PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KECAMATAN AIR SUGIHAN OKI TERHADAP POLIGAMI

#### A. Praktik Poligami bagi Kader Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Air Sugihan

##### 1. Prosedur Poligami DPC PKS Kecamatan Air Sugihan

Partai Keadilan Sejahtera adalah Partai Dakwah dan anggota-anggotanya merupakan kader dakwah atau para da'i yang senantiasa menjadikan dakwah sebagai jalan hidupnya. Kader dakwah yang beriman pada ajaran Islam, menghormatinya dan komitmen pada nilai-nilainya. Dan keluarga da'i adalah keluarga yang berupaya melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan keluarganya.

Dakwah dapat ditegakkan secara utuh bila bertumpu pada dua sayap, yakni sayap *syar'iyah* dan sayap *kauniyah*. Sayap *syar'iyah* bermakna bahwa segala kebijakan dan arah dakwah bersandar kepada aturan-aturan Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Sedangkan, sayap *kauniyah* adalah segala

aturan, sifat, tabiat, dan ketentuan yang terjadi di alam semesta yang merupakan sunnatullah. Dengan sayap *syar'iyah*, amal islami selalu berada pada jalan yang benar dan selalu terjaga *asholahnya*. Melalui sayap *kauniyah*, amal islami ini menjadi dinamis dan bersesuaian dengan tabiat kauniyah. Keduanya, dilihat sebagai saling melengkapi, karena efektifitas dan dinamika amal islami akan tidak menentu arah dan tujuannya apabila tidak dipagari oleh rambu-rambu *syar'iyah*. Sebaliknya, amal islami yang berjalan menuju tujuan yang benar akan terasa monoton dan kurang dinamis tanpa dilengkapi dengan sayap kauniyah. Partai Keadilan Sejahtera Partai Dakwah berupaya mengoptimasi potensi dan kemampuan (*istighalul amsal lil kafa'ah*) kader, baik yang berada pada sayap *syar'iyah* maupun *kauniyah*, dengan tujuan agar seluruh potensi kader yang terhimpun dapat berkembang dan berfungsi optimal, untuk mendukung dan memperkuat gerak dan perkembangan dakwah.<sup>1</sup>

Upaya memperkuat gerakan dakwah Partai Keadilan Sejahtera dimulai dari pembinaan keluarga sebagai unit

---

<sup>1</sup>Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, (Jakarta: PKS, 2008), h. 40.

terkecil dan terpenting dalam kehidupan masyarakat. Keluarga menjadi tempat pertama pembentukan generasi yang akan menentukan corak peradaban bangsa. Namun kenyataannya, transformasi sosial-budaya yang demikian cepat mengakibatkan terjadinya ketimpangan dalam komunitas terkecil itu. Masyarakat Indonesia sesungguhnya memiliki akar keagamaan dan tradisi kekeluargaan yang kuat. Namun, nilai-nilai tersebut kini semakin melemah, karena tidak terbangunnya sistem ketahanan keluarga yang solid.<sup>2</sup>

Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa lingkungan sosial terkecil yang egaliter menjadi basis internalisasi dan ideologisasi nilai keadilan. Namun tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi oleh setiap keluarga Indonesia demi memenuhi tugas itu. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan akibat lemahnya akses keluarga terhadap berbagai fasilitas yang seharusnya menjadi hak mereka. Beragam permasalahan muncul hingga mencapai tingkat mengkhawatirkan. Situasi ini menggambarkan kondisi keluarga di tengah masyarakat yang

---

<sup>2</sup>Wawancara Pribadi dengan Warma Saepudin, Ketua Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Air Sugihan tanggal 6 April 2018.

sakit, karena tiadanya tata nilai yang menjadi landasan bersama.<sup>3</sup>

Selain itu, banyak masalah yang merusak kelangsungan keluarga, antara lain kekerasan di rumah terhadap anggota keluarga, kehilangan keteladanan orang tua, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, zat adiktif, dan maraknya pelacuran anak dan remaja. Bagi sebagian orang, perilaku hidup bersama (seks bebas) tanpa ikatan pernikahan dianggap bukan penyimpangan, sehingga angka aborsi meningkat tajam. Fenomena lain adalah melemahnya nilai-nilai persaudaraan dan ikatan keluarga. Hal itu ditandai dengan perpecahan (perceraian) keluarga, hilangnya rasa aman dan keringnya kasih sayang, kekerasan terhadap sesama anggota keluarga, dan eksploitasi anak menjadi pencari nafkah.<sup>4</sup>

Partai Keadilan Sejahtera memandang terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera ditentukan oleh terbangunnya keluarga-keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah berarti keluarga yang memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya, baik yang bersifat lahiriah

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

maupun batiniah, dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki. Kebutuhan lahiriah antara lain meliputi pangan, sandang, kesehatan, dan perumahan. Sedangkan, kebutuhan batiniah berupa, pendidikan, rasa aman, kasih sayang, dan bekal spiritual keagamaan.<sup>5</sup>

Dalam Islam keluarga merupakan salah satu infrastruktur bagi masyarakat manusia dan tatanan moral dalam mewujudkan tujuan konsep-konsep kekhilafahan di muka bumi. Hal yang terpenting dalam keluarga adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan ini menjadi asas interaksi suami dan istri, anak, orang tua, kake-nenek, cucu-cicit, dan para anggota keluarga lainnya dalam lingkup keluarga yang lebih besar. Oleh sebab itu, dasar membangun keluarga adalah kehendak Ilahi untuk mengabdikan pada-Nya dan memperjuangkan nilai Islam dengan satu kesadaran bahwa semua manusia akan kembali kepada-Nya.<sup>6</sup>

Sebagai partai yang peduli dengan keutuhan dan kelangsungan keluarga, Partai Keadilan Sejahtera menjalankan konsep membangun keluarga sejahtera, berkualitas, dan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

berdaya. *Pertama*, sejahtera berarti terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga, baik secara lahir maupun batin. *Kedua*, berkualitas, yakni memiliki ciri-ciri keluarga yang kuat dan kokoh dari sisi keimanan dan ketakwaan, moralitas, intelektual, sehingga mampu melahirkan generasi yang sanggup memberikan pencerahan pada masyarakat. *Ketiga*, berdaya artinya mampu mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga, memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan, dan dapat memberikan kontribusi positif pada lingkungan sekitarnya.<sup>7</sup>

Sedangkan, *ta'adud* (poligami) merupakan bagian dari ajaran Islam. Dan ajaran Islam sejatinya adalah rahmat dan berkah yang membawa kebaikan bagi manusia. Sehingga, seharusnya para *da'i* dan *da'iyah*, muslim dan muslimah menerima dan mensyukurinya. *Ta'adud* adalah sub sistem pernikahan dalam Islam yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Ketika Allah SWT. mensyariatkan *ta'adud*, bukan bertujuan untuk membuat masalah bagi umat Islam, lebih khusus lagi kaum

---

<sup>7</sup>Majelis Pertimbangan Pusat PKS, *Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, (Jakarta: PKS, 2008), h. 383.

muslimah. Bahkan untuk memberikan solusi kepada mereka. Karena Allah SWT. Yang Maha Adil sangat mengetahui mahluknya dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mahluknya.<sup>8</sup>

Kebutuhan setiap muslimah adalah memiliki suami yang akan menjadi *qowwam* atau pemimpin terhadap dirinya. Dan Islam membolehkan seorang muslim menjadi pemimpin atas lebih dari satu istri sampai empat. Apalagi jika secara realitas banyak kaum muslimah baik gadis maupun janda yang belum memiliki pemimpin bagi dirinya, maka memimpin lebih dari satu istri sampai empat adalah solusi yang terbaik. Peran dan dorongan kaum muslimah terhadap suaminya adalah sesuatu yang sangat mulia.<sup>9</sup>

Bagi kader dakwah harus memiliki visi yang jelas ketika berkeluarga dan berniat akan berpoligami, sehingga capaian peningkatan kinerja dakwah menjadi tolok ukur secara proporsional baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dan Rasulullah saw. bersama istri-istrinya telah menjadi teladan

---

<sup>8</sup>*Bayan Adab Ta'adud* (Poligami), (Jakarta: Dewan Syari'at Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2018), h. 1.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 1.

terbaik dalam masalah *ta'adud*, begitu juga sahabat dan salafu sholih.<sup>10</sup>

Sedangkan, *adab-adab ta'adud* itu *pertama*, ikhlas dan meluruskan niat. Seorang muslim harus senantiasa menjaga keikhlasan dalam beribadah dan meluruskan niatnya agar pernikahannya tetap suci, untuk membangun keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* dan jauh dari motivasi nafsu belaka. Bahkan pernikahan seorang da'i harus memperhatikan *kemashlahatan da'wah*. Karena pernikahan merupakan salah satu sarana da'wah yang sangat efektif untuk membina generasi yang shalih.<sup>11</sup>

*Kedua*, mampu (*istitho'ah*). Seorang muslim yang akan menikah, maka harus memenuhi persyaratan kemampuan secara *maliyah* dan *adabiyah*. Mampu memberi nafkah lahir batin. Kemampuan yang dituntut dalam memberikan nafkah atau terkait dengan materi adalah kemampuan yang wajar menurut standar umum. Rasulullah SAW.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Wawancara Pribadi dengan Sumarno, Sekretaris Dewan Syari'ah PKS Wilayah Sumsel, tanggal 5 April 2018.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Bayan Adab Ta'adud (Poligami)*, (Jakarta: Dewan Syari'at Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2018), h. 2.

*Ketiga*, bersikap adil yang intinya seorang muslim harus senantiasa berbuat adil dalam segala urusan. Dan maksud adil terhadap istri-istrinya ialah adil dalam memberi nafkah lahir dan adil dalam pembagian malam (*mabit*). Dan dicerminkan juga dengan adil dalam bersikap. Adapun adil dalam rasa cinta, adalah sesuatu yang relatif.<sup>13</sup>

*Keempat*, mendapat persetujuan ketua UPPA (Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota). Bermusyawarah merupakan prinsip dasar bagi para da'i. Sehingga untuk melaksanakan tujuan yang mulia ini, hendaknya para da'i memusyawarakannya di lingkungan unitnya.<sup>14</sup>

*Kelima*, memastikan soliditas dan keharmonisan keluarga. *Taadud* yang dilakukan seorang kader, harus dapat mewujudkan cita-cita keluarga, yaitu soliditas, ketahanan dan keharmonisan dalam keluarganya. Demikian juga terpenuhinya hak-hak sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>14</sup> *Ibid.*, h.3

<sup>15</sup> *Ibid.*, h.3

*Keenam*, mengkondisikan keluarga. Seorang da'i yang akan melaksanakan *ta'adud*, hendaknya berbuat seikhmah mungkin, memperhatikan semua aspek yang terkait dengan masalah ini, terutama istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya hendaknya dia mengkomunikasikan maksudnya dan mengkondisikan keluarganya. Sehingga dapat menghindari keretakan dalam keluarga atau hal lain yang tidak diinginkan. Dan hendaknya kader dakwah yang akan melakukan poligami berempati dengan memprioritaskan *akhwat* muslimah yang sudah berumur dan janda.<sup>16</sup>

*Ketujuh*, dilakukan secara resmi atau *diisbatkan* oleh KUA. Seorang da'i yang akan melakukan *ta'adud*, memprosesnya secara resmi dan formal, yaitu menikah dengan dicatat atau *di-isbat*-kan oleh KUA. Sehingga pelaksanaan *ta'adud* terjamin keabsahannya baik secara syariah maupun secara legal-formal.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, dukungan keluarga dan komunitas dakwah. Salah satu nilai Islam dan Dakwah yang paling mendasar adalah *ta'awun* dalam kebaikan dan taqwa. Maka keluarga dan

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, h.4

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 4.

komunitas dakwah hendaknya memberikan dukungan yang diperlukan kader bagi kelancaran proses poligami sebagai bagian dari program dakwah dan solusi keluarga. Termasuk wasilah islah (memberikan fasilitas mendamaikan), jika terjadi perselisihan.<sup>18</sup>

*Kesembilan*, memberikan keteladanan. Seorang *da'i* dalam segala perkataan dan perbuatannya harus senantiasa memberikan keteladanan sebagai keluarga dakwah dan lingkungannya. Menjauhi segala perkataan dan perbuatan yang dilarang Allah, terutama berbohong. Karena berbohong adalah sifat orang munafik yang diharamkan Allah SWT. Begitu juga dalam proses ta'adud dan pelaksanaannya harus dalam suasana yang islami. Seorang muslim diharamkan menzhalimi istrinya. Sehingga seorang yang akan melakukan ta'adud harus berbuat sebaik mungkin sehingga tidak ada unsur kezhaliman.<sup>19</sup>

Menurut penjelasan Sumarno, meskipun poligami diperbolehkan bagi kader Partai Keadilan Sejahtera dengan persyaratan khusus dan ketat. Tetapi hanya segelintir kader

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 4.

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

Partai Keadilan Sejahtera yang melakukan praktik poligami.<sup>20</sup>

Hal sama juga dijelaskan Warma Saepudin bahwa hanya segelintir orang pengurus dan kader Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Air Sugihan yang melakukan praktik poligami. Kalaupun ada hanya tiga orang anggota Partai Keadilan Sejahtera yang melakukan praktik poligami yaitu Nuryono, Sugeng, dan Askweni.<sup>21</sup>

*Pertama*, Nuryono yang berumur 55 tahun, ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2003, ia melakukan poligami sejak 2006 hingga sekarang, di desa Kertamukti yang pernikahannya disaksikan perangkat desa dan petugas KUA Imam Muhani. Dia melakukan poligami dengan alasan menjalankan sunnah Rasul, agar hidup memperoleh ketenangan, karena sudah sah pernikahannya secara agama, dan juga tercatat di KUA. Terlebih lagi ia berpoligami bukan dengan perempuan gadis, tetapi dengan seorang janda yang memiliki anak yang ditinggal mati suaminya. Istri pertamanya bernama Masruroh berumur 54 tahun, ia bergabung dengan

---

<sup>20</sup>Wawancara Pribadi dengan Sumarno, Sekretaris Dewan Syari'ah PKS Wilayah Sumsel, tanggal 7 April 2018.

<sup>21</sup>Wawancara Pribadi dengan Warma Saepudin, Ketua Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Air Sugihan tanggal 7 April 2018.

Partai Keadilan Sejak tahun 2003. Pernikahan pertama Nuryono dan Masruroh dikaruniai tiga orang anak. Mereka tinggal di Desa Kertamukti. Sedangkan, istri keduanya bernama Syarifah dan memiliki dua orang anak tinggal di Desa Nusantara, ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2010. Nuryono dan istri pertamanya sama sama kader dakwah PKS, mereka pasangan yang hidup rukun, damai dan tentram. Walaupun nuryono melakukan poligami. Sebab istri ke 2 Nuryono pun sama-sama kader dakwah, yang mempunyai tujuan mengapa melakukan poligami, tujuan poligami yang dilakukannya untuk melindungi wanita janda yang memiliki anak yatim dan mereka dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Nuryono berprofesi sebagai petani dan pengusaha burung walet. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya, dia hidup dengan kedua istrinya, terkadang di rumah istri pertama dan terkadang di rumah istri keduanya<sup>22</sup>

Selanjutnya, Sugeng yang berumur 48 tahun ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2005, dia

---

<sup>22</sup>Wawancara Pribadi dengan Nuryono, Anggota PKS Kecamatan Air Sugihan, tanggal 8 April 2018 dan juga wawancara pribadi dengan Imam Muhani petugas KUA Kecamatan Air Sugihan.

melakukan praktik poligami sejak 2010 hingga sekarang, yang pernikahannya dilaksanakan di Bangka disaksikan pihak mempelai istri dan tokoh agama setempat. Dia melakukan poligami dengan seorang janda, tanpa sepengetahuan istri pertamanya, karena pernikahan yang dilakukannya tidak tercatat di KUA. Dia beralasan melakukan poligami karena ingin terhindar dari perbuatan zina, karena poligami tidak dilarang dalam Islam. Karena pencatatan nikah bukan merupakan syarat sahnya perkawinan. Bapak Sugeng bekerja sebagai tukang bangunan yang sering bekerja keluar desa termasuk bekerja ke daerah Bangka. Oleh karenanya, istri keduanya seorang janda yang bernama Sutinah berada di Bangka ia, bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2009. Sedangkan, istri pertamanya bernama Wartiyem berada di Desa Banyu Biru, ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2003.<sup>23</sup>

Kemudian, Askweni yang berumur 50 tahun, dia melakukan poligami dengan seorang janda yang memiliki tiga orang anak, yang bernama hartati, beliau bukan kader PKS

---

<sup>23</sup>Wawancara Pridabi dengan Bapak Sugeng, Anggota PKS Kecamatan Air Sugihan tanggal 4 Mei 2018.

hartati hanya Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang kesehatan, hartati mengenal Askweni sejak tahun 2014, beliau poligami karena ingin menolong seorang janda yang memiliki 4 orang anak, Istri ke 2 Askweni belum mengenal dan bergabung di PKS tapi sejak dia menikah dengan Askweni hartati baru mengenal PKS tersebut. Mereka mengenal satu sama lain melalui Murobbinya, sedangkan hartati yang tidak mengenal Askweni, karena hartati sahabat Murabbi nya Askweni. Askweni melaksanakan pernikahannya di Palembang disaksikan tokoh dan pengurus PKS. Semenjak terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKI, ia tidak lagi tinggal di Kecamatan Air Sugihan. Pada awalnya poligami yang ia lakukan tidak diketahui istri pertamanya yang bernama Nurmala, ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2002. Istri pertama Askweni memang sudah lama mengenal PKS, karena memang mereka sama-sama kader PKS. Istri pertama Askweni awalnya tidak mengetahui jika Askweni akan melakukan poligami kerana niat nya untuk menolong seorang janda yang beranak 4 itu, Tetapi kemudian istri pertamanya mengetahui

bahwa suaminya Askweni sudah menikah lagi. Adapun alasan Askweni melakukan poligami di antaranya, *perta ma*, untuk menghindari perbuatan zina. *Kedua*, agar terhindar dari fitnah. *Ketiga*, karena menurut agama pernikahannya sah meskipun tidak tercatat di KUA. Disini akan menjelaskan mengapa Askweni pernikahan dengan Istri ke 2 nya tidak di catat di KUA , dia menikah hanya sah secara Agama saja, Askweni berasalan pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA karena istri keduanya berprofesi sebagai PNS. Kaena itulah mengapa Askweni menikah di bawah tangan untuk berpoligami ini. Karena bertentagan dengan PNS.<sup>24</sup>

Pada praktiknya poligami yang dilakukan anggota Partai Keadilan Sejahtera lebih mengedepankan keabsahannya secara agama, dan tercarat resmi secara hukum Negara. Meskipun begitu, pada praktinya dari tiga orang yang melakukan poligami di atas, hanya Nuryono yang sah secara agama dan tercatat di KUA kecamatan Air Sugihan. Sedangkan, Sugeng dan Askweni melakukan poligami yang sah secara agama, tetapi tidak tercatat di KUA. Padahal, menurut Sumarno,

---

<sup>24</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Ali Nurman, Anggota PKS Kecamatan Air Sugihan tanggal 5 Mei 2018.

seharusnya poligami yang dilakukan anggota PKS dilakukan secara resmi tercatat di KUA. Sebab, seorang da'i yang akan melakukan *ta'adud*, dianjurkan memprosesnya secara resmi dan formal, yaitu menikah dengan dicatat di KUA. Sehingga pelaksanaan *ta'adud* terjamin keabsahannya baik secara syariah maupun secara legal-formal.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, meskipun pengurus dan kader cabang Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Air Sugihan menerima konsep poligami sebagai bagian dari ajaran Islam. Tetapi hanya segelintir orang yang melakukan poligami. Menurut Warma Saepudin Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten OKI dan Sumarno Sekretaris Dewan Syari'ah Wilayah Sumsel. Seharusnya poligami yang dipraktikkan pengurus maupun anggota, selain sah secara agama juga harus tercatat di KUA. Sehingga memiliki kekuatan hukum dan praktik poligaminya dapat mengarah pada kebaikan.

---

<sup>25</sup>Wawancara Pribadi dengan Sumarno, Sekretaris Dewan Syari'ah PKS Wilayah Sumsel, tanggal 6 Mei 2018.

## **B. Pandangan Istri Warga PKS terhadap Poligami di Kecamatan Air Sugihan**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa istri warga PKS terhadap pelaksanaan Poligami di kecamatan Air Sugihan, terdapat beberapa pandangan yang beragam terkait dengan kebolehan bagi laki-laki melakukan poligami. *Pertama*, pandangan para istri warga PKS yang menyetujui laki-laki mempraktikkan poligami. *Kedua*, pandangan para istri warga PKS yang kurang menyetujui praktik berpoligami bagi laki-laki.

Pada prinsipnya istri warga PKS yang menyetujui praktik poligami beralasan pada surat al-Nisa [4]: 3 yang merupakan dasar hukum dari kebolehan para suami melakukan poligami, juga merujuk kepada hampir semua ulama yang membolehkan poligami. Istri-istri warga PKS yang menyetujui praktik poligami yang beralasan pada surat al-Nisa [4]:3. Di antaranya: Ibu Wijayanti ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2002, beliau kader PKS tulen walaupun hanya seorang ibu rumah tangga tetapi Ibu wijayanti ini faham akan apa poligami itu, apa tujuan poligami itu dan syarat-syarat poligami itu. Kerena ibu wijayanti

sudah lama menjadi kader PKS tersebut. Siti Rohmah ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2006, dan Een Enah, ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2006.

Ibu wijayanti ini berumur 50 tahun yang merupakan anggota PKS, melarang poligami berarti melarang yang diperbolehkan Allah SWT. Sebab Allah SWT sendiri membolehkan poligami sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat An-Nisa [4]: 3.<sup>26</sup> Karena itulah ibu wijayanti ini faham apa itu poligami yang di perbolehkan oleh Al-Quran. Sedangkan, Ibu Siti Rohmah berumur 47 tahun yang merupakan anggota PKS yang berpendidikan tinggi, dan faham apa makna poligami tersebut. beliau sama-sama pengurus partai PKS yang saya wawancarai mengenai poligami. Menurut ibu Siti Rohmah, berpandangan bahwa dibukanya ruang untuk poligami karena dapat menghindari perbuatan zina.<sup>27</sup> Bagi Ibu Een Enah yang berumur 45 tahun, yang merupakan anggota PKS, diperbolehkannya poligami dapat menyelamatkan

---

<sup>26</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Wijayanti seorang ibu rumah tangga istri dari Bapak Masruri Penasehat DPC PKS Air Sugihan, tanggal 9 April 2018.

<sup>27</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Rohmah seorang Guru PNS SD No 1 Desa Kertamukti istri dari Bapak Amir Mahmud Pensehat DPC PKS Air Suighan, tanggal 10 April 2018.

kemiskinan dan anak yatim. Apabila poligami dilakukan dengan janda yang memiliki anak yatim.<sup>28</sup>

Pandangan Ibu Een Enah senada dengan Imanuddin Husein bahwa poligami dibolehkan dalam al-Qur'an, bukan hanya terkandung hikmah tetapi lebih dari itu ada pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Baginya poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. Oleh karena itu, Islam telah mensyariatkan poligami lengkap dengan adab yang harus dijunjung tinggi bagi setiap laki-laki yang akan berpoligami.<sup>29</sup>

Kelompok kedua, istri warga PKS yang menyetujui praktik poligami dengan syarat-syarat tertentu dan khusus. Mereka beralasan bahwa poligami dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu seperti dapat berlaku adil terhadap istri, sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa [4]:3. Di antaranya: Ibu Uswatun ini beliau adalah kader dakwah PKS, Hasanah ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2006. Ibu Uswatu hasanah ini berbeda pendapat dengan Ibu wijayanti, een enah dan ibu siti rahmah, ibu

---

<sup>28</sup>Wawancara Pribadi dengan Een Enah, seorang ibu rumah tangga istri dari Bapak Warma Saepudin Ketua DPC PKS Kecamatan Air Sugihan, tanggal 11 April 2018.

<sup>29</sup>Imanuddin Husein, *Satu Istri Tidak Cukup*, (Jakarta: Khaznah, 2003), h. 85.

uswatun ini berpendapat bahwa jika akan melakukan poligami tidak mudah dan memang benar harus ada syarat-syaratnya. dan Siti Nurlaila ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2006. Ibu siti nurlaila ini sama dengan pendapat ibu uswatun hasanah. poligami boleh dilakukan dengan syarat suami dapat berlaku adil dan dibatasi dengan jumlah empat.<sup>30</sup>

Muhammad Husein Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, Musfata Siba'i mengatakan bahwa keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan, dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri.<sup>31</sup>

Sedangkan, menurut Siti Nurlaila poligami dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan syarat apabila istrinya mandul sementara suaminya menginginkan keturunan.<sup>32</sup> Pandangan ini sejalan dengan pasal 4 UPP dinyatakan seorang suami yang akan

---

<sup>30</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Uswatun Hasanah seorang guru SD Honorer SD No 1 Desa Kertamukti istri dari Bapak Naseha Seksi Humas DPC PKS Air Sugihan tanggal 12 April 2018.

<sup>31</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004), h. 171.

<sup>32</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Siti Nurlaila tanggal 13 April 2018.

beristri lebih dari seorang apabila, pertama *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri*. Kedua, *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*. Ketiga, *istri tidak dapat melahirkan keturunan*. Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami kendatipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka. Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*), atau dalam keadaan yang luas biasa (*extra ordinary circumstance*). Di samping itu, lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim (pengadilan).<sup>33</sup>

Kelompok ketiga, meskipun tidak menolak praktik poligami, tetapi mereka beralasan bahwa mereka khawatir terhadap suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Di antaranya: Ibu Marlina ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2008 dan Ibu Sa'diyah ia bergabung dengan Partai Keadilan Sejak tahun 2010. Bagi Ibu Marlina seorang suami yang melakukan poligami sangat sulit untuk berlaku adil terhadap istri

---

<sup>33</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co Medan, 1975), h. 25-26.

dan anak-anaknya.<sup>34</sup> Sedangkan, menurut Ibu Sa'diyah tidak mungkin laki-laki dapat berlaku adil dalam memberikan kasih dan sayangnya kepada istri-istri dan anak-anaknya.<sup>35</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibu Marlina dan Ibu Sa'diyah di atas mereka kurang menyetujui konsep poligami karena lebih disebabkan kekhawatiran suami tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya. Kemudian juga dikhawatirkan tidak dapat membagi kasih sayangnya yang adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Pernyataan ini diperkuat Muhammad 'Abduh bahwa poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti istri tidak dapat mengandung. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya pun manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil. Dengan kata lain, Abduh sebenarnya ingin mengatakan, asas perkawinan Islam adalah monogami.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Marleni tanggal 14 April 2018.

<sup>35</sup>Wawancara Pribadi dengan Ibu Sa'diyah tanggal 14 April 2018.

<sup>36</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, h. 175.

### **C. Analisis terhadap Pandangan Kader PKS tentang Poligami**

Bagi penulis, dari penjelasan di atas ada beberapa hal yang perlu dianalisa. *Pertama*, praktik poligami di kader PKS Kecamatan Air Sugihan merujuk pada Buku, *Bayan Adab Ta'adud* (Poligami), yang diterbitkan Dewan Syari'at Pusat Partai Keadilan Sejahtera, tahun 2018. Bagi kader PKS yang hendak melakukan poligami harus memenuhi beberapa syarat yaitu ikhlas dan meluruskan niat, mampu (*istitho'ah*), bersikap adil, mendapat persetujuan ketua UPPA (Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota), memastikan soliditas dan keharmonisan keluarga, dilakukan secara resmi atau *diisbatkan* oleh KUA, dukungan keluarga dan komunitas dakwah, dan memprioritaskan *akhwat* muslimah yang sudah berumur dan janda. Meskipun terdapat anggota PKS Kecamatan Air Sugihan, yang melaksanakan poligami sesuai dengan prosedur poligami Kecamatan Air Sugihan. Akan tetapi, terdapat kader PKS Kecamatan yang melaksanakan praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur poligami PKS Kecamatan Air Sugihan. Terutama prosedur poligami yang dilakukan secara resmi atau dicatatkan di KUA setempat.

*Kedua*, praktik poligami di DPC PKS Kecamatan Air Sugihan khususnya dan PKS secara umum bukanlah merupakan kebiasaan yang lazim dilakukan kader Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara pribadi penulis dengan Sumarno sekretaris dewan syariah PKS wilayah Sumatera Selatan dan Warma Saepudin bahwa hanya sedikit dari kader PKS yang melakukan poligami.

Kalaupun kader PKS diberikan ruang untuk melakukan poligami. Hal itu berdasarkan pertimbangan bahwa praktik poligami memang tidak dilarang dalam ajaran Islam. Kemudian bagi kader yang ingin melakukan poligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Adapun adab ta'adud (poligami) bagi kader PKS, harus ikhlas dan meluruskan niat, mampu (*istitho'ah*), adil, mendapat persetujuan ketua UPPA (Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota), memastikan soliditas dan keharmonisan keluarga, mengkondisikan keluarga, dilakukan secara resmi dan tercatat di KUA, dukungan keluarga dan komunitas dakwah, dan memberikan keteladanan. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik poligami di PKS harus berlandaskan dan berdasarkan panduan

Bayan Adab Ta'dud Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera.

Terkait dengan DPC PKS Air Sugihan praktik poligami hanya dilakukan tiga orang. Tetapi hanya Nuryono yang sah secara agama dan tercatat di KUA kecamatan Air Sugihan. Sedangkan, Sugeng dan Askweni melakukan poligami yang sah secara agama, tetapi tidak tercatat di KUA. Kedepan seharusnya DPC PKS Kecamatan Air Sugihan, seyogyanya dapat mensosialisasikan dan menerapkan, *Bayan Adab Ta'dud Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera*, kepada seluruh kader PKS Kecamatan Air Sugihan, agar praktik poligami tersebut dapat berujung pada kebaikan.

Kemudian terkait dengan pandangan istri warga PKS terhadap poligami di Kecamatan Air Sugihan terbagi pada tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang setuju terhadap suami yang berpoligami sebagai yang terdapat pada surat An-Nisa [4]: 3 yang merupakan dasar hukum kebolehan suami melakukan poligami. Kedua, kelompok yang membolehkan poligami dengan syarat tertentu dan khusus. Syarat tersebut di antaranya kemampuan suami memberikan nafkah lahir, batin, dapat berlaku adil, dan dapat

memberikan kasih dan sayang terhadap anak-anak dan istrinya. Kelompok ketiga, meskipun tidak menolak konsep poligami tetapi mengkhawatirkan suami tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri-istri dan anaknya secara proporsional, dapat berlaku adil, dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak dan istrinya.